



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Hukum Terkait Penuntutan Pembatalan Perdamaian dengan Alasan Kelalaian Debitor (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345K/Pdt.Sus-Pailit/2024)

Hary Azhar Ananda¹, Mahmul Siregar², Robert³

¹Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Medan, Indonesia, haryazharananda@gmail.com

²Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Medan, Indonesia, mahmulsiregar@gmail.com

³Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Medan, Indonesia, robert92@usu.ac.id

Corresponding Author: haryazharananda@gmail.com¹

Abstract: Profit and loss in the business world are certain to happen, but it will be a problem if the loss occurs continuously and has a major impact on the company's ability as a debtor to fulfill its debt payment obligations to other parties as creditors. In such circumstances, the Debtor has the right to submit a peace settlement to the Creditors, but if there is negligence on the part of the Debtor in implementing the peace agreement, the Creditor can submit a request to cancel the peace settlement. One case of a request to cancel the peace settlement due to the Debtor's negligence is the case in the Supreme Court Decision Number 1345K/Pdt.Sus-Pailit/2024. This study formulates three problem formulations, namely how the legal certainty related to the Debtor's negligence as a reason for demanding the cancellation of the PKPU peace settlement by creditors is reviewed based on the KPKPU Law, how is the legal force of the peace agreement reviewed based on the KPKPU Law, and how is the legal analysis related to the demand for cancellation of the peace settlement on the grounds of the Debtor's negligence in the Supreme Court Decision Number 1345K/Pdt.Sus-Pailit/2024. The method used in this study is normative legal research with a statutory regulatory approach and a case approach. The resources used in this study are secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials through literature studies. Data analysis and drawing conclusions in this study are qualitative data analysis and deductive drawing conclusions. The results of the study indicate that the legal certainty related to the debtor's negligence as a reason for the claim for cancellation of the peace by the creditor refers to the provisions in the KPKPU Law so that in order to provide legal certainty, the claim for cancellation of the peace must fulfill all mechanisms or procedures as referred to in Article 170, Article 171, Article 172, and Article 291 of the KPKPU Law so that the Creditor must prove the Debtor's negligence in fulfilling the contents of the peace, the peace agreement has legal force if the peace agreement has fulfilled the valid requirements of the agreement, fulfilled the principles of the agreement, and has been homologated by the Commercial Court, and the consideration of the Panel of Judges in considering and rejecting the Cassation Applicant's application is not quite right because the peace agreement should not require legal interpretation because it is clear and clear so that based on the clause in the peace agreement there is indeed no right to collect and the negligence of the Cassation Applicant as a Debtor can only be proven at the end of the tenor with a period of 4 years so that the argument of the Cassation Applicant or Debtor can be justified that the request for

cancellation of the peace is premature to prove whether or not there is negligence of the Cassation Applicant as a Debtor.

Keyword: *Bankruptcy, Cancellation of Peace, Debtor's Default*

Abstrak: Untung dan rugi dalam dunia usaha merupakan hal yang pasti terjadi namun akan menjadi masalah jika kerugian tersebut terjadi secara terus menerus dan berpengaruh besar terhadap kemampuan perusahaan sebagai debitor dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada pihak lain sebagai kreditor. Dalam keadaan tersebut, Debitor berhak untuk mengajukan perdamaian kepada Para Kreditor namun jika terdapat kelalaian Debitor dalam melaksanakan perjanjian perdamaian tersebut, Kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian. Salah satu kasus permohonan pembatalan perdamaian karena kelalaian Debitor adalah kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Penelitian ini merumuskan tiga rumusan masalah yaitu bagaimana kepastian hukum terkait kelalaian Debitor sebagai alasan penuntutan pembatalan perdamaian PKPU oleh kreditor ditinjau berdasarkan UU KPKPU, bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian perdamaian ditinjau berdasarkan UU KPKPU, dan bagaimanakah analisis hukum terkait penuntutan pembatalan perdamaian dengan alasan kelalaian Debitor dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Analisis data dan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum terkait kelalaian debitor sebagai alasan penuntutan pembatalan perdamaian oleh kreditor adalah merujuk pada ketentuan dalam UU KPKPU sehingga agar memberikan kepastian hukum, penuntutan pembatalan perdamaian harus memenuhi seluruh mekanisme atau prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 291 UU KPKPU sehingga Kreditor harus membuktikan adanya kelalaian Debitor dalam memenuhi isi perdamaian tersebut, perjanjian perdamaian memiliki kekuatan hukum jika perjanjian perdamaian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian, memenuhi asas-asas perjanjian, dan telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga, serta pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menolak permohonan Pemohon Kasasi adalah kurang tepat karena seharusnya perjanjian perdamaian tersebut tidak memerlukan interpretasi hukum karena telah jelas dan terang sehingga berdasarkan klausul dalam perjanjian perdamaian tersebut memang belum terdapat hak tagih dan kelalaian Pemohon Kasasi sebagai Debitor hanya dapat dibuktikan ketika akhir tenor dengan jangka waktu 4 tahun sehingga dalil Pemohon Kasasi atau Debitor dapat dibenarkan bahwa permohonan pembatalan perdamaian tersebut adalah prematur untuk membuktikan ada atau tidaknya kelalaian Pemohon Kasasi sebagai Debitor.

Kata Kunci: Kepailitan, Pembatalan Perdamaian, Kelalaian Debitor

PENDAHULUAN

Untung dan rugi dalam dunia usaha merupakan hal yang pasti terjadi, namun akan menjadi masalah apabila kerugian tersebut terjadi secara terus menerus dan berpengaruh besar terhadap kemampuan perusahaan sebagai debitor tersebut dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada pihak lain sebagai kreditor. (Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas, 2019) Ketidakmampuan debitor dalam melunasi atau menyelesaikan utangnya kepada kreditor akan berimplikasi pada adanya pengajuan permohonan pailit atau

penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disebut PKPU) sebagai upaya hukum penyelesaian pembayaran utang.

Pengaturan hukum tentang kepailitan dan PKPU di Indonesia lahir atas adanya kebutuhan akan sarana hukum untuk penyelesaian utang-piutang. (Syamsu Kalundas, Mahendra Putra Kurnia, dan M.Fauzi, 2024) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU) telah mengatur mengenai tata cara penyelesaian pembayaran utang antara debitor dengan kreditor baik melalui permohonan pailit atau permohonan PKPU. PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh UU KPKPU melalui putusan hakim pengadilan niaga kepada debitor dan kreditor untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang debitor dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utang-utangnya. (Tommy Leonard dan Yolanda C. Irianda Panjaitan, 2023)

PKPU merupakan upaya hukum untuk memberikan kesempatan bagi debitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar debitor tidak sampai dinyatakan pailit. (Jono, 2013) Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya ketentuan Pasal 222 ayat (2) UU KPKPU yang menyatakan debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU.

Tujuan pengajuan PKPU adalah agar debitor dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang yang kreditor, baik kreditor preferen maupun konkuren. (Made Wahyu Arthaluhur, 2025) PKPU merupakan upaya yang ditempuh oleh Debitor untuk menjaga keberlangsungan usahanya dengan mengajukan suatu proses restrukturisasi pembayaran utang yang diatur dalam rencana perdamaian. (Tjokorda Agung Candra Aditya, 2021)

Menurut ketentuan Pasal 1851 KUHPerdara, perdamaian merupakan suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 265 UU KPKPU, perdamaian merupakan hak debitor pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor. Rencana perdamaian yang diajukan, harus disusun sedemikian rupa oleh debitor sehingga para kreditornya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditor layak dan menguntungkan bagi para kreditor yang akan diterima para kreditor. (Munir Fuady, 2014)

Perdamaian dalam upaya hukum PKPU merupakan tahapan yang penting karena dalam perdamaian tersebut debitor akan menawarkan rencana perdamaiannya kepada kreditor melalui mekanisme restrukturisasi utang yang dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian. (M. Hadi Shubhan, 2009) Rencana perdamaian dalam PKPU diterima oleh pengadilan niaga apabila rencana perdamaian disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditor yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui serta mewakili paling sedikit dua pertiga dari jumlah seluruh piutang kreditor konkuren yang diakui dalam rapat tersebut. (Tjokorda Agung Candra Aditya, *Op.Cit.*) Perjanjian perdamaian tersebut selanjutnya akan disahkan oleh Pengadilan Niaga dan berimplikasi pada lahirnya kewajiban mengikat bagi para pihak. (Adelia Nawakartika, 2012)

Salah satu kasus permohonan pembatalan perdamaian adalah kasus permohonan pembatalan perdamaian antara PT Sri Rejeki Isman, Tbk (selanjutnya disebut Pemohon Kasasi) dengan PT Indo Bharat Rayon (selanjutnya disebut Termohon Kasasi) telah diputus pada tingkat kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Posisi Kasus tersebut adalah Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian dengan Pemohon Kasasi dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus-homologasi/2024/PN Niaga Smg Jo. Nomor 12/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga Smg (selanjutnya disebut Putusan Pembatalan Homologasi). Termohon Kasasi mendalilkan

bahwa permohonan pembatalan perdamaian adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU KPKPU yang menyatakan kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian apabila debitor lalai dalam memenuhi isi dari putusan perdamaian atau homologasi yang dalam hal ini adalah Putusan Nomor 12/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga Smg.

Termohon Kasasi menyatakan Pemohon Kasasi telah terikat dalam Putusan Homologasi. Sebagai kreditor dari Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi mengakui dan tidak membantah adanya utang sebesar Rp127.969.059.783,00 kepada Termohon Kasasi. Merujuk pada halaman 45 huruf c Putusan Homologasi, disebutkan bahwa “setiap dan seluruh utang jatuh tempo dan akan dibayar oleh debitor manapun kepada kreditor utang dagang manapun akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Putusan Homologasi sehingga tata cara pembayaran dalam Putusan Homologasi tersebut adalah landasan hukum yang wajib digunakan oleh Pemohon Kasasi dalam membayar utangnya kepada Termohon Kasasi.

Termohon Kasasi menyatakan dalam Putusan Homologasi, skema pembayaran yang harus dilakukan oleh Pemohon Kasasi yaitu nilai pembayaran paling sedikit (minimum) adalah sebesar USD17.000 (tujuh belas ribu Dollar Amerika Serikat), wajib dibayarkan setiap bulannya sejak tanggal efektif yang dalam hal ini adalah tanggal Putusan Homologasi yaitu pada tanggal 29 Agustus 2022, dan/atau wajib dilunasi dalam jangka waktu 4 (empat) tahun setelah tanggal efektif.

Termohon Kasasi selanjutnya menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan beberapa pembayaran dan tunduk pada ketentuan tata cara pembayaran dalam Putusan Homologasi dengan total cicilan pembayaran sebesar Rp26.660.220.799,00 dalam rentang waktu tanggal 23 September 2022 sampai dengan 26 Juni 2023 dan setelahnya berhenti membayar kepada Termohon Kasasi. Kondisi terhentinya pembayaran tersebut dianggap telah melahirkan hak bagi Termohon Kasasi untuk melakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) UU KPKPU namun di satu sisi, Pemohon Kasasi mendalilkan tidak terdapat hak tagih terhadap utang tersebut.

Termohon Kasasi menyatakan dengan terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi pada Putusan Homologasi tersebut akan berakibat pada Termohon Kasasi memiliki hak untuk menuntut pembatalan perdamaian. Pemohon Kasasi memberikan bantahan dengan menyatakan Putusan Homologasi berisi tata cara pembayaran cicilan bulanan dengan ketentuan nilai minimum USD17.000, dimulai sejak tanggal efektif Putusan Homologasi, dan pembayaran pelunasan utang terakhir akan dilakukan pada akhir tenor dengan jangka waktu 4 tahun sehingga Pemohon Kasasi dapat memilih untuk mempercepat pembayaran karena Putusan Homologasi hanya menentukan nilai minimum pembayaran, masa tenor pembayarannya, dan tidak bersifat akumulatif.

Pemohon Kasasi menyatakan Termohon Kasasi telah mengamini adanya pembayaran sebesar Rp26.660.220.799,00 oleh Pemohon Kasasi yang jika dikorelasikan dengan tata cara pembayaran dalam Putusan Homologasi yang menyatakan nilai minimum pembayaran sebesar USD17.000 setiap bulannya, pembayaran tersebut telah mewakili kewajiban pembayaran minimum Pemohon Kasasi kurang lebih selama 108 bulan cicilan. Dengan demikian, memang belum terdapat hak tagih.

Selanjutnya, Pemohon Kasasi menyatakan Termohon Kasasi kabur dalam menyimpulkan skema pembayaran dalam Putusan Homologasi karena menyatakan skema pembayaran tersebut bersifat akumulatif. Menurut Pemohon Kasasi, kata “dan/atau” pada skema pembayaran dalam Putusan Homologasi memiliki akibat hukum tidak bersifat kumulatif sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat dinyatakan telah gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan skema pembayaran dalam Putusan Homologasi sampai dengan tanggal jatuh tempo 4 tahun setelah tanggal berlaku efektifnya Putusan Homologasi tersebut karena pembayaran sebesar Rp26.660.220.799,00 telah mewakili pemenuhan skema pembayaran dengan nilai minimum USD17.000 selama 108 bulan, dan/atau pembayaran

pelunasan utang akan dilakukan pada akhir tenor dengan jangka waktu 4 tahun sehingga permohonan pembatalan perdamaian tersebut adalah prematur.

Lebih lanjut, Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345K/Pdt.Sus-Pailit/2024 mempertimbangkan pokok sengketa adalah ada atau tidaknya kelalaian Pemohon Kasasi dalam memenuhi kewajibannya dalam Putusan Homologasi. Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran dengan nilai sebesar Rp26.660.220.799,00 dan alasan yang menyebabkan adanya pemberhentian sementara pembayaran kepada Termohon Kasasi adalah disebabkan adanya informasi bahwa tagihan Pemohon Kasasi telah dilunasi oleh pihak asuransi dengan mekanisme subrogasi sehingga Pemohon Kasasi ingin memastikan agar tidak terjadi pembayaran ganda. Namun, tidak terdapat fakta persidangan dengan dukungan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menerangkan adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak asuransi sebagai penjamin pelaksanaan isi perjanjian perdamaian.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345K/Pdt.Sus-Pailit/2024 menyatakan dengan adanya fakta bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan telah dilakukannya pembayaran oleh pihak asuransi dan tidak pula melaksanakan isi Putusan Homologasi, permohonan pembatalan perdamaian oleh Termohon Kasasi beralasan hukum untuk diterima dan karenanya Pemohon Kasasi harus dinyatakan pailit.

METODE

Jenis penelitian yang dipilih dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif dalam rangka menganalisa pengaturan hukum dan kekuatan hukum perdamaian berdasarkan UU KPKPU. (Maria S.W, 2014) Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif. Sifat penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan menganalisis fakta yang terjadi dan dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya menyangkut dengan permasalahan yang diteliti. (Ronny Hamitijo Soemitro, 2001) Penelitian ini juga bersifat preskriptif yang dapat dilihat dari penelitian ini yang ditujukan untuk memberikan saran yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang diangkat. Penelitian ini menggunakan basis data sekunder. Data sekunder merupakan data pelengkap atau pendukung yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. (Soerjono Soekanto, *Op.Cit*) Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dengan melakukan suatu kajian hukum terhadap peraturan perundang-undangan, buku, teks, teori-teori, literatur hukum, dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian. (Riduan, 2004) Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa studi dokumen. Studi dokumen ini digunakan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis bahan hukum tersebut yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum terkait Penuntutan Pembatalan Perdamaian dengan Alasan Kelalaian Debitor dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Perjanjian perdamaian memiliki kekuatan hukum jika perjanjian perdamaian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdota dan memenuhi asas-asas perjanjian serta telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga, maka perjanjian perdamaian tersebut akan berlaku secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak sehingga jika terdapat wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian baik berbentuk tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, dan/atau memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan yang dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian salah satu pihak, ataupun disebabkan oleh keadaan memaksa,

Kreditor dapat mengajukan pembatalan perdamaian karena adanya wanprestasi berupa kelalaian Debitor dalam melaksanakan perjanjian perdamaian yang telah memiliki kekuatan hukum.

UU KPKPU telah memberikan kepastian hukum terkait kekuatan hukum mengikat perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga yaitu Debitor pailit atau PKPU berhak untuk menawarkan suatu perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor, perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak, menjadi alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang yang menanggung pelaksanaan perdamaian sehubungan dengan piutang yang telah diakui, pengesahan perjanjian perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyebabkan kepailitan atau PKPU berakhir.

Berdasarkan uraian di atas ditinjau dengan posisi kasus dan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345K/Pdt.Sus-Pailit/2024, dalil-dalil hukum yang ada hanya terbatas pada pembuktian ada atau tidaknya wanprestasi berupa kelalaian Debitor dalam melaksanakan skema pembayaran sebagaimana termaktub pada perjanjian perdamaian sehingga tidak terdapat permasalahan hukum yang didalilkan oleh para pihak terkait kekuatan hukum perjanjian perdamaian. Dengan demikian, para pihak mengamini bahwa perjanjian perdamaian telah memiliki kekuatan hukum mengikat serta telah memenuhi syarat sah perjanjian dan asas-asas perjanjian.

Analisis Hukum terkait Pembuktian Kelalaian Debitor sebagai Alasan Penuntutan Pembatalan Perdamaian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345K/Pdt.Sus-Pailit/2024 ditinjau berdasarkan Teori Interpretasi Hukum

Perdamaian menjadi sah dan mengikat setelah disahkan oleh Pengadilan Niaga. (Lihat Pasal 286 UU KPKPU) Setelah perdamaian disahkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Debitor wajib melaksanakan isi perdamaian tersebut. Jika kemudian ternyata Debitor tidak melaksanakan isi perdamaian atau melaksanakan namun tidak sesuai dengan isi perdamaian atau dengan kata lain Debitor dianggap lalai, kreditor yang tidak menerima pembayaran sesuai dengan isi perdamaian tersebut dapat mengajukan upaya hukum berupa pembatalan perdamaian. (Lihat Pasal 291 *jo.* Pasal 170 dan Pasal 171 UU KPKPU)

Jika penuntutan pembatalan perdamaian dikabulkan oleh Majelis hakim, Para Kreditor akan mendapatkan pembayaran piutangnya sesuai dengan yang telah disepakati dari harta kekayaan Debitor pailit yang telah dilikuidasikan oleh Kurator. Setelah tahap insolvensi selesai dan Para Kreditor telah mendapatkan bagian dari pembayaran piutang masing-masing, maka kepailitan akan dinyatakan berakhir dan Debitor akan kembali dalam keadaan semula dimana ia sudah tidak lagi berada dalam pengawasan Kurator. (Christine S. T. Kansil dan Lavienda William, *Op.Cit.*, hlm. 2102)

Prosedur penuntutan pembatalan perdamaian harus merujuk pada ketentuan dalam UU KPKPU. Dengan demikian, penuntutan pembatalan perdamaian harus memenuhi seluruh mekanisme atau prosedur bahwa kreditor harus membuktikan adanya kelalaian Debitor dalam memenuhi isi perdamaian tersebut, Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi penuntutan tersebut harus diajukan oleh, dan Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan. Selanjutnya, tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 UU KPKPU untuk permohonan pernyataan pailit sehingga prosedur pembatalan perdamaian adalah sama dengan permohonan pernyataan pailit.

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau independensi peradilan (*the independent of judiciary*) memang selalu terkait dengan konsep negara hukum sebab salah satu syarat mutlak negara hukum adalah adanya jaminan akan kemandirian kekuasaan kehakiman atau

kebebasan hakim. (Frans Magnis Suseno, *Op.Cit.*, hlm. 58) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman yang tercermin dalam proses peradilan di pengadilan merupakan mekanisme yang disediakan negara untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diajukan oleh warga masyarakat. (Adi Sulistiyono, *Op.Cit.*, hlm. 18) Manifestasi terwujudnya dari perlakuan yang dijamin oleh ketentuan hukum yang terlaksana dengan baik antara lain ialah persamaan di muka hukum, hak atas pemeriksaan pengadilan yang tidak memihak, dan sebagainya. Berbicara tentang hakim dan putusan pengadilan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang kepastian hukum karena merupakan unsur yang esensial dalam hukum. (Agus Priono, Widodo T. Novianto, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Op.Cit.*, hlm. 119)

Proses penegakan hukum kadangkala memerlukan metode interpretasi hukum apabila suatu norma hukum memiliki ketidakjelasan makna atau memiliki makna yang kabur atau tidak jelas atau terdapat norma hukum yang tidak memberikan kepastian hukum. Interpretasi hukum merupakan suatu pendekatan hukum yang digunakan dalam hal terdapat peraturan hukum, tetapi peraturan tersebut dianggap tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa tertentu. (Afif Khalid, *Op.Cit.*, hlm. 34) Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi hukum adalah salah satu model atau metode dalam melakukan penemuan hukum yang memberikan penjelasan atas undang-undang, agar lingkup norma dalam undang-undang dapat dilaksanakan atau diterapkan dalam berbagai peristiwa hukum tertentu.

Hakim merupakan penutur undang-undang (*bouche de la loi*), sehingga tidak dapat mengubah, mengurangi, dan menambah kekuatan hukum undang-undang. Hal ini dikarenakan undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif. Demi kepastian hukum, hakim harus tunduk pada undang-undang. (Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 26) Hakim memiliki wewenang untuk melakukan interpretasi hukum. Dalam makna yang luas, interpretasi hukum merujuk pada usaha hakim untuk mengkaji ruang lingkup dari norma hukum yang ambigu dan berusaha untuk mengisi berbagai celah hukum pada suatu kasus hukum yang sedang ditangani ke dalam norma yang diinterpretasikan olehnya. Sedangkan, interpretasi hukum dalam arti sempit adalah untuk menentukan makna dalam suatu norma hukum. Tujuan akhir dari interpretasi hukum adalah untuk merealisasikan hukum positif. (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.Cit.*, hlm. 26)

Hakim pada dasarnya diperbolehkan untuk melakukan interpretasi hukum dengan tujuan untuk memperjelas makna dalam suatu norma hukum untuk menyelesaikan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputusnya. Walau pada praktiknya hakim diperbolehkan untuk melakukan interpretasi hukum, terdapat beberapa hal yang sebaiknya dihindari atau tidak boleh dilakukan, antara lain interpretasi hukum tidak didasarkan pada asumsi tanpa dasar hukum yang kuat, Interpretasi hukum yang tidak didasari pada ketentuan hukum yang berlaku dan metode interpretasi hukum yang benar dan tepat dapat berimplikasi pada terciptanya kondisi ketidakpastian hukum. (Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah dan Anggita Doramia Lumbanraja, *Op.Cit.*, hlm. 239)

Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345K/Pdt.Sus-Pailit/2024 mempertimbangkan pokok sengketa adalah ada atau tidaknya kelalaian Pemohon Kasasi dalam memenuhi kewajibannya dalam Putusan Homologasi. Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran dengan nilai sebesar Rp26.660.220.799,00 dan alasan yang menyebabkan adanya pemberhentian sementara pembayaran kepada Termohon Kasasi adalah disebabkan adanya informasi bahwa tagihan Pemohon Kasasi telah dilunasi oleh pihak asuransi dengan mekanisme subrogasi sehingga Pemohon Kasasi ingin memastikan agar tidak terjadi pembayaran ganda. Namun, tidak terdapat fakta persidangan dengan dukungan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menerangkan adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak asuransi sebagai penjamin pelaksanaan isi perjanjian perdamaian.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345K/Pdt.Sus-Pailit/2024 menyatakan dengan adanya fakta bahwa Pemohon Kasasi

tidak dapat membuktikan telah dilakukannya pembayaran oleh pihak asuransi dan tidak pula melaksanakan isi Putusan Homologasi, permohonan pembatalan perdamaian oleh Termohon Kasasi beralasan hukum untuk diterima dan karenanya Pemohon Kasasi harus dinyatakan pailit.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345K/Pdt.Sus-Pailit/2024 tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai adanya perbedaan tafsir antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mengenai skema pembayaran namun hanya menyatakan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan telah dilakukannya pembayaran oleh pihak asuransi dan tidak juga melaksanakan isi Putusan Homologasi sehingga permohonan pembatalan perdamaian oleh Termohon Kasasi beralasan secara hukum dan karenanya Pemohon Kasasi harus dinyatakan pailit.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Majelis Hakim sebenarnya telah melakukan interpretasi hukum terhadap skema pembayaran dan menyatakan secara tegas bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan telah dilakukannya pembayaran oleh pihak asuransi dan tidak pula melaksanakan isi Putusan Homologasi, permohonan pembatalan perdamaian oleh Termohon Kasasi beralasan hukum untuk diterima dan karenanya Pemohon Kasasi harus dinyatakan pailit akan tetapi tidak memberikan pertimbangan interpretasi hukum tersebut dalam *ratio decidendi* nya.

Pada hakikatnya, Majelis Hakim seharusnya tidak memerlukan interpretasi hukum terhadap skema pembayaran dalam perjanjian perdamaian karena pada dasarnya skema pembayaran dalam perjanjian perdamaian telah jelas, terang, dan tidak memerlukan interpretasi hukum karena terdapat klausul “dan/atau” sehingga syarat skema pembayaran dalam perjanjian perdamaian adalah tidak serta merta bersifat akumulatif namun bersifat opsional substitutif dan/atau akumulatif sehingga memberikan pilihan kepada Debitor untuk menjalankan skema pembayaran tersebut dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

Berdasarkan uraian di atas, dengan adanya kondisi skema pembayaran dalam perjanjian perdamaian telah jelas, terang, dan tidak memerlukan interpretasi hukum, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan Termohon Kasasi telah mengamini adanya pembayaran sebesar Rp26.660.220.799,00 oleh Pemohon Kasasi yang jika dikorelasikan dengan tata cara pembayaran dalam Putusan Homologasi yang menyatakan nilai minimum pembayaran sebesar USD17.000 setiap bulannya, pembayaran tersebut telah mewakili kewajiban pembayaran minimum Pemohon Kasasi kurang lebih selama 108 bulan cicilan sehingga memang belum terdapat hak tagih dapat diterima karena skema pembayaran tidak mutlak bersifat akumulatif namun bersifat substitutif dan/atau akumulatif yang ditandai dengan klausul “dan/atau”; dan
2. dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan Termohon Kasasi kabur dalam menyimpulkan skema pembayaran dalam Putusan Homologasi karena menyatakan skema pembayaran tersebut bersifat akumulatif. Menurut Pemohon Kasasi, kata “dan/atau” pada skema pembayaran dalam Putusan Homologasi memiliki akibat hukum tidak bersifat kumulatif sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat dinyatakan telah gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan skema pembayaran dalam Putusan Homologasi sampai dengan tanggal jatuh tempo 4 tahun setelah tanggal berlaku efektifnya Putusan Homologasi tersebut karena pembayaran sebesar Rp26.660.220.799,00 telah mewakili pemenuhan skema pembayaran dengan nilai minimum USD17.000 selama 108 bulan, dan/atau pembayaran pelunasan utang akan dilakukan pada akhir tenor dengan jangka waktu 4 tahun sehingga permohonan pembatalan perdamaian tersebut adalah prematur juga dapat dibenarkan karena memang belum terdapat hak tagih dan kelalaian Pemohon Kasasi hanya dapat

dibuktikan ketika akhir tenor dengan jangka waktu 4 tahun sehingga dapat dibenarkan bahwa permohonan pembatalan perdamaian tersebut adalah prematur.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menolak permohonan Pemohon Kasasi dengan melakukan interpretasi hukum terhadap perjanjian perdamaian namun tidak memberikan pertimbangan terkait hal tersebut adalah kurang tepat karena memang seharusnya perjanjian perdamaian tersebut tidak memerlukan interpretasi hukum karena telah jelas dan terang sehingga memang belum terdapat hak tagih dan kelalaian Pemohon Kasasi hanya dapat dibuktikan ketika akhir tenor dengan jangka waktu 4 tahun sehingga dapat dibenarkan bahwa permohonan pembatalan perdamaian tersebut adalah prematur sehingga seharusnya Majelis Hakim mengabulkan Posita dan Petitum Pemohon Kasasi bahwa penuntutan pembatalan perdamaian harus ditolak dan Pemohon Kasasi tidak dinyatakan pailit karena permohonan tersebut masih bersifat prematur untuk membuktikan ada atau tidaknya kelalaian Pemohon Kasasi sebagai Debitor dalam melaksanakan perjanjian perdamaian dalam Putusan Homologasi.

KESIMPULAN

Analisis hukum terkait penuntutan pembatalan perdamaian dengan alasan kelalaian Debitor dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345/K/Pdt.Sus-Pailit/2024 adalah pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menolak permohonan Pemohon Kasasi dengan melakukan interpretasi hukum terhadap perjanjian perdamaian namun tidak memberikan pertimbangan terkait hal tersebut adalah kurang tepat karena seharusnya perjanjian perdamaian tersebut tidak memerlukan interpretasi hukum karena telah jelas dan terang sehingga berdasarkan klausul dalam perjanjian perdamaian tersebut memang belum terdapat hak tagih dan kelalaian Pemohon Kasasi sebagai Debitor hanya dapat dibuktikan ketika akhir tenor dengan jangka waktu 4 tahun sehingga dalil Pemohon Kasasi atau Debitor dapat dibenarkan bahwa permohonan pembatalan perdamaian tersebut adalah prematur sehingga seharusnya Majelis Hakim mengabulkan Posita dan Petitum Pemohon Kasasi bahwa penuntutan pembatalan perdamaian harus ditolak dan Pemohon Kasasi tidak dinyatakan pailit karena permohonan pembatalan perdamaian tersebut masih bersifat prematur untuk membuktikan ada atau tidaknya kelalaian Pemohon Kasasi sebagai Debitor dalam melaksanakan perjanjian perdamaian sebagaimana telah ditetapkan dengan Putusan Homologasi.

REFERENSI

- Adi Sulistiyono, *Op.Cit.*, hlm. 18.
Afif Khalid, *Op.Cit.*, hlm. 34.
Agus Priono, Widodo T. Novianto, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Op.Cit.*, hlm. 119.
Christine S. T. Kansil dan Lavienda William, *Op.Cit.*, hlm. 2102.
Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah dan Anggita Doramia Lumbanraja, *Op.Cit.*, hlm. 239
Frans Magnis Suseno, *Op.Cit.*, hlm. 58.
Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas, “Analisis terhadap Perdamaian dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian pada Kasus Kepailitan PT Njoja Meneer”, *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 1068.
Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 170.
Lihat Pasal 291 jo. Pasal 170 dan Pasal 171 UU KPKPU.
Made Wahyu Arthaluhur, *Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap*, dapat diakses melalui laman <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ade9a469d120/proses-pkpu-sementara-dan-pkpu-tetap>, tanggal akses 25 Mei 2025.

- Maria S.W. Soemardjono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 17.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 150.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 379.
- Riduan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis* (Bandung: Bina Cipta, 2004), hlm. 97.
- Ronny Hamitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 97.
- Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 40.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.Cit.*, hlm. 13.
- Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 26.
- Syamsu Kalundas, Mahendra Putra Kurnia, dan M.Fauzi, “Analisis Hukum Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Perkara Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga”, *Jurnal The Juris*, Vol. VIII, No. 1, 2024, hlm. 239.
- Tjokorda Agung Candra Aditya, “Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang Telah Dihomologasi karena Bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Jurnal Dharmasisya*, Vol. 1, No. 3, 2021, hlm. 1549.
- Tommy Leonard dan Yolanda C. Irianda Panjaitan, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Iblam Law Review*, Vol. 3, No. 3, 2023, hlm. 500. Lihat Juga Francois Geny Ritonga, “Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) sebagai Upaya Hukum bagi Kreditor terhadap Debitor yang lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian”, *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 74.